



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : [rsj-surakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsj-surakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 188/ 009 - 3 /01/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN KASIR PENERIMAAN**  
**PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

-----  
**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi penerimaan pendapatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Farmasi pada RS. Jiwa Daerah Surakarta, perlu adanya kasir penerimaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Penunjukan Kasir Penerimaan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa para pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  - 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Kasir Penerimaan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kasir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- Menerima pembayaran uang biaya perawatan dan/atau pembelian obat pasien;
  - Menyetorkan uang perawatan dan/atau pembelian obat yang telah diterima kepada Bendahara Penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas kedinasan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun Anggaran 2021 dan sumber biaya lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SURAKARTA  
Pada Tanggal : 4 JANUARI 2021

✓ Dit. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIS



**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Direktur Administrasi pada RSJD Surakarta;
  2. Kepala Bagian Keuangan Pada RSJD Surakarta;
  3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi pada RSJD Surakarta;
  4. Kepala Sub Bagian Akuntansi pada RSJD Surakarta;
  5. Peninggal;
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 188/ 009-3 /01/2021  
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

---

PERSONIL KASIR PENERIMAAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

**I. KASIR PENERIMAAN RAWAT JALAN / RAWAT INAP**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	Wardani	19630709 198203 2 001	
2	Yulianti	Pegawai BLUD Non PNS	
3	Arri Pradiana, AMK	Pegawai BLUD Non PNS	
4	Woro Setianingsih, A.Md.Kep	Pegawai BLUD Non PNS	
5	Elsa Riyani Lasmita Dewi, A.Md.Kep	Pegawai BLUD Non PNS	

**II. KASIR PENERIMAAN INSTALASI GAWAT DARURAT**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	Agoes Hartanto	19720809 201001 1 005	<b>Koordinator</b>
2	Rudy Cahyo Hadi R, A.Md	Pegawai BLUD Non PNS	
3	Ayulia Setiawati	Pegawai BLUD Non PNS	
4	Lia Hayuriyani, A.Md	Pegawai BLUD Non PNS	
5	Novi Rizky Syaputri, A.Md.Kep	Pegawai BLUD Non PNS	

**III. KASIR PENERIMAAN INSTALASI FARMASI**

NO	NAMA	NIP	KETERANGAN
1	Nirma Wulan Agustina, S.Kep, Ns	Pegawai BLUD Non PNS	

√ Dit. DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
WAKIL DIREKTUR RELAYANAN MEDIS

